

IMPLEMENTASI KEPMEDIKBUDRISTEK RI NOMOR 162/M/2021 TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SMPN 1 PACE KABUPATEN NGANJUK

**Munawir¹⁾, Daimul Abror²⁾, Teguh Pramono³⁾*

1,2,3) Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Indonesia

**Email Korespondensi : munawir@unik-kediri.ac.id*

Submitted: 11-12-2023 | Accepted: 30-01-2024 | Published: 05-02-2024

Kata Kunci:

*Implementasi;
Kurikulum
merdeka;
Sekolah
penggerak*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak di Kabupaten Nganjuk dan mengidentifikasi faktor pendukung penghambat dalam implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah pada SMPN 1 Pace. Untuk menentukan informan kunci digunakan teknik purposive sampling, sedangkan untuk menentukan banyaknya sumber data digunakan teknik *snowball sampling*. penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, Metode Observasi, Dokumentasi untuk mendapatkan data. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan digunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermans. Berdasarkan hasil penelitian adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk relatif berjalan dengan baik namun masih dijumpai kendala. Faktor Pendukung adalah adanya guru penggerak yang bersertifikasi dengan kepala sekolah yang menguasai wawasan sekolah penggerak membuat proses komunikasi dan impelementasi berjalan dengan lancar. Faktor Penghambatnya adalah banyaknya Guru yang pensiun membuat pelaksanaan program sekolah penggerak berjalan timpang karena kurangnya personil.

Keywords:

*Implementation;
Independent
curriculum;
Mobile schools*

Abstract

The aim of this research is to identify the implementation of the independent curriculum in driving schools in Nganjuk Regency and identify supporting factors that inhibit the implementation of the independent curriculum in driving schools in Nganjuk Regency. This

research uses a qualitative research type, descriptive analysis method. The research location is at SMPN 1 Pace. To determine key informants, a purposive sampling technique was used, while to determine the number of data sources, a snowball sampling technique was used. This research uses interview techniques, observation methods, and documentation to obtain data. To analyze the data obtained from the field, an interactive model developed by Miles and Hubermans was used. Based on the results of the research, the Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 162/M/2021 concerning the Mobilization School Program at the Nganjuk Regency Education Service is relatively well underway but obstacles are still encountered. Supporting factors are the presence of certified driving teachers with school principals who master the driving school's knowledge, making the communication and implementation process run smoothly. The inhibiting factor is that many teachers are retiring, making the implementation of the driving school program run unbalanced due to a lack of personnel.

PENDAHULUAN

Tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Untuk menghadapi tantangan ini, sejak tahun 2009, jumlah anggaran yang di alokasikan untuk Pendidikan mencapai 20% APBN dan mengalami peningkatan seiring waktu dari tahun 2013 di angka 550 Trilyun menjadi Rp 550 Trilyun pada tahun 2021 (Faizal, 2021). Anggaran tersebut memiliki dampak positif cukup besar bagi dunia Pendidikan Indonesia yakni memberikan sumbangsiah kesejahteraan pendidik, perbaikan rasio guru dan siswa, dan sarana prasarana yang di gunakan oleh pendidik dan siswa di sekolah (Beatty et al., 2021)

Namun, meskipun adanya peningkatan anggaran, berbagai indikator hasil belajar siswa masih menunjukkan kualitas yang rendah di Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir kualitas belajar dari peserta didik masih sangat rendah. Ini menunjukkan adanya krisis pembelajaran di Indonesia, di mana siswa

bersekolah namun tidak belajar, seperti yang dikemukakan oleh Khusni et al., (2022)

Krisis pembelajaran yang telah berlangsung lama ini semakin diperparah oleh Pandemi Covid-19 yang telah mengubah secara drastis proses pembelajaran di Indonesia. Metode pembelajaran tatap muka digantikan oleh pembelajaran jarak jauh (PJJ). Intensitas waktu yang digunakan siswa dalam masa pembelajaran mengalami penurunan yang sangat signifikan yang berimplikasi pada kualitas belajar siswa. Penerapan PJJ ini berdampak buruk karena pelaksanaan sekolah hanya pada waktu 2-4 hari /minggu di seluruh jenjang sekolah baik dasar, maupun menengah (Puslitjak & INOVASI, 2021). Di Kabupaten Nganjuk, intensitas waktu anak untuk belajar hanya pada angka 3,5 jam/hari, di luar wilayah jawa bahkan intensitas belajar hanya pada 2,2 Jam/hari (Mulyadi, 2020)). Hal ini tak pelak karena kompleksitas permasalahan PJJ seperti jaringan akses internet yang buruk, kualitas guru dan orangtua dalam mendukung PJJ yang kurang baik, dan siswa sendiri yang memilih untuk tidak belajar karena keinginan yang minim dengan masalah yang ada ((Afriansyah, 2022).

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, sekolah telah menerapkan berbagai strategi untuk melaksanakan PJJ. Pratiwi et al., (2019) menyatakan bahwa sekolah memiliki cara dan perspektif sebagai hasil identifikasi permasalahan pendidikan PJJ ini. Pertama, jangkauan internet dan perangkat pendukung yang memadai akan membantu dalam pelaksanaan kelas virtual dan aplikasi pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Kedua, apabila perangkat dan akses internet memadai namun sumberdaya manusia kurang memadai dapat dilakukan dengan aplikasi whatsapp meskipun memiliki resiko keterbatasan. Ketiga, beberapa sekolah dengan akses internet terbatas melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil di rumah guru atau siswa. Keempat, wilayah yang akses internet yang belum memadai dapat membentuk kelompok belajar kecil di rumah guru atau salah satu siswa untuk tetap belajar. Kelima, beberapa sekolah memiliki strategi mengirim pesan

berantai untuk pengiriman materi dan tugas. Terakhir, terdapat sekolah yang terpaksa meliburkan siswanya.

Penelitian tambahan telah mengungkapkan akibat-akibat perubahan yang drastis dalam proses pembelajaran selama pandemi. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembelajaran, di mana siswa kehilangan kemampuan yang sudah mereka pelajari sebelumnya, tidak dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kelas yang seharusnya, atau menghadapi kesulitan dalam memahami pembelajaran di setiap jenjang. Sebuah studi yang dilakukan oleh Amri et al., (2021) di sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pada awal Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), hanya 68% siswa yang memiliki akses ke pembelajaran dari rumah. Selain itu, siswa yang mengikuti PJJ juga tidak mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama seperti sebelum pandemi. Banyak siswa hanya menerima instruksi, umpan balik, dan interaksi terbatas dari guru mereka (Amri et al., 2021). Kondisi ini berdampak pada penurunan kemampuan siswa, ketidakcapaian pembelajaran, ketimpangan pengetahuan yang semakin besar, gangguan perkembangan emosional dan kesehatan psikologis, rentan terhadap putus sekolah, dan potensi penurunan pendapatan siswa di masa depan (The SMERU Research Institute-The RISE Programme in Indonesia., 2020).


Kemendikbudristek telah melakukan antisipasi terhadap adanya ketertinggalan siswa mengikuti pembelajaran (*learning loss*) dan kesenjangan pembelajaran (*learning gap*). Respon dari kejadian ini Kemendikbudristek membuat kurikulum darurat sebagai upaya khusus kondisi pada masa pandemi. Kurikulum darurat merupakan perwujudan kurikulum nasional. Dalam kurikulum ini terdapat penyederhanaan dengan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Tujuan dari penyederhanaan ini akan mempermudah guru dan siswa mendapatkan kompetensi esensial dan prasyarat. Tenaga pendidik di dorong untuk melaksanakan asesmen diagnostic secara berkala untuk mengetahui kemampuan dan pencapaian yang di miliki siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Asesmen non kognitif juga perlu

dilakukan secara berkala agar kondisi psikologis dan sisi emosional diketahui saat Pembelajaran Jarak Jauh dilaksanakan. Tujuan akhir dari semuanya adalah Guru mampu mengembangkan kemampuan siswa sesuai kondisi dan kebutuhan dari masing-masing siswa (Fauzi, 2022).

Selama kurun waktu satu tahun, evaluasi pada setiap aspek pelaksanaan kurikulum darurat akan dilakukan. Secara umum, asesmen kemampuan siswa mengalami peningkatan secara signifikan setelah menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat dianggap mampu menjawab kondisi dan keadaan masyarakat yang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Asesmen kurikulum Darurat ini juga menunjukkan hasil lebih baik di dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Berikut adalah gambar secara deskriptif hubungan Kurikulum Darurat dan Kurikulum 2013.

Gambar 1.1

Deskripsi Hubungan Kurikulum Darurat dan Kurikulum 2013



Sumber. Kabag Umum, 2023

Indikasi loss Learning pada kurikulum darurat juga berkurang dengan tingkat literasi dan numerasi dengan capaian yang cukup baik (lihat gambar 1). Pengaruh positif tersebut sebagai bukti bahwa kurikulum darurat memberikan dampak baik selama masa pandemic Covid-19.

Penanganan Learning loss dan Learning gap ini hanya hasil di masa pandemi. Sedangkan di luar masa pandemi, perlu ada penanganan pembelajaran yang efektif dengan kurikulum komprehensif. Dalam konteks ini,

alternatif kurikulum dengan keragaman karakteristik tertentu yang menjawab seluruh persoalan yang ada di Indonesia. Kurikulum tersebut harus mampu menjawab tantangan kemajuan pembelajaran, optimasi hasil belajar dari peserta didik, serta meminimalisir dampak negative dari adanya Pandemi Covid-19 pada Pendidikan yang ada di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian studi kasus, artinya penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, atau masyarakat (Moleong, 2017, p. 6; Usman et al., 2017, p. 4)

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pace yang beralamat di Tanjung Pace kulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Pada penelitian ini akan berfokus pada teori Edward III tentang implementasi kebijakan, maka fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekondr. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan atas dasar pertimbangan penguasaan dan kedalaman informasi (*Purposive sampling*). Menurut (Silalahi, 2018, p. 272) *purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kabupaten Nganjuk, Kepala Sekolah SMPN 1 Pace, perwakilan guru, dan perwakilan masyarakat.

Selanjutnya adalah melakukan observasi yaitu dengan mengumpulkan data melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, video, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dan triangulasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model yang telah ditawarkan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) yaitu aktifitas dalam analisis

data yaitu pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pendapat Edward (1984), Implementasi menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif sebagai berikut

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu dimensi transformasi (transmisi), kejelasan dan konsistensi.

a. Indikator Transmisi

Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu dimensi transformasi (transmisi), kejelasan dan konsistensi.

b. Indikator Kejelasan

Manajemen kinerja pada Dinas Pendidikan secara procedural telah di atur dengan sangat jelas. Instruksi dalam menjalankan Sekolah Penggerak sudah jelas yakni di mulai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak, namun setelah itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggera. Instruksi ini secara jelas di sosialisasikanke pemerintah daerah khususnya ke Dinas Pendidikan untuk di teruskan kepada seluruh sekolah. SMP 1 Pace menindaklanjuti dengan baik dengan segera mendaftarkan diri sebagai sekolah penggerak. Setelah lolos seleksi dan memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan

Menengah Nomor: 6555/C/Hk.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak SMP 1 Pace menjalankan sekolah penggerak sebagaimana yang di instruksikan melalui kepala sekolah sebagai komandonya

Sumber Daya

Manajemen kinerja pada Dinas Pendidikan secara procedural telah di atur dengan sangat jelas. Instruksi dalam menjalankan Sekolah Penggerak sudah jelas yakni di mulai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak, namun setelah itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggera. Instruksi ini secara jelas di sosialisasikanke pemerintah daerah khususnya ke Dinas Pendidikan untuk di teruskan kepada seluruh sekolah. SMP 1 Pace menindaklanjuti dengan baik dengan segera mendaftarkan diri sebagai sekolah penggerak. Setelah lolos seleksi dan memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor: 6555/C/Hk.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak SMP 1 Pace menjalankan sekolah penggerak sebagaimana yang di instruksikan melalui kepala sekolah sebagai komandonya.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan bergantung pada sumber daya manusia yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan, selain itu sumber daya manusia harus cukup jumlahnya, mempunyai kecakapan dan keahlian untuk melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan atasan. Agar pelaksanaan kebijakan efektif, maka perlu adanya ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan. Jika jumlah staf tidak cukup berarti peraturan tidak ditegakkan,

pelayanan tidak disediakan dan peraturan yang digunakan tidak dapat dikembangkan.

Jenis Implementasi Sekolah Penggerak di SMPN 1 PACE Kabupaten Nganjuk tahun 2021 adalah membutuhkan beberapa sumberdaya manusia dengan kualifikasi tertentu. semua elemen yang ada di sekolah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan program sekolah penggerak. Namun dalam hal sekolah penggerak yang berhak mendapatkan sosialisasi adalah Kepala sekolah, pengawas, penilik, dan perwakilan guru yang akan dilatih dan didampingi guru merupakan actor utama dalam menjalankan tujuan siswa mencapai hasil belajar secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila.

b. Sumber Daya Informasi

Perihal implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan mempunyai data kepatuhan pelaksana atau implementor. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka di beri perintah untuk melakukan tindakan. Tidak ada kesulitan dalam mengartikan dan melaksanakan kemauan pemerintah pusat dan daerah dalam proses Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak di SMPN 1 Pace Kabupaten Nganjuk. Hal ini di karenakan setiap kegiatan telah di koordinasikan dengan baik melalui pelatihan in house training yang membuat kemampuan guru dan perangkat sekolah lain mempunyai kompetensi menajalan program sekolah penggerak

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata

publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implemntasi kebijakan.

Wewenang menjalankan program sekolah penggerak sudah sesuai aturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor: 6555/C/Hk.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang di kepalai satuan pelaksana sekoplah penggerak yakni Bapak Edi Sabadillah S. selaku kepala sekolah SMP 1 Pace. Wewenang tersebut di jalankan bukan tanpa halangan seperti penyesuaian kurikulum sekolah penggerak yang juga harus segera di aktualisasikan di dalam proses belajar mengajar. Tentunya hal ini perlu koordinasi yang kuat dengan tenaga pendidik dan satuan lainnya

d. Sumber Daya Fasilitas

Selanjutnya sumber daya fasilitas adalah sarana untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan segala sarana yang memudahkan dalam proses pelayanan implementasi kebijakan. kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Platform digital yang akan di berlakukan dalam sekolah penggerak adalah sekolah perlu memiliki Akses terhadap listrik, Akses terhadap internet (dengan kapasitas yang cukup, untuk mengunduh konten audio-visual), Smartphone/ tablet (berbasis Android), Laptop atau computer, Kemampuan dasar pemanfaatan TIK

Disposisi (*disposition or attitude*)

Kecenderungan dari masing-masing SMP 1 Pace dalam menjalankan Disposisi menurut Edward III adalah sebagai berikut.

a. Efek Disposisi dan Pengaturan Birokrasi

Efek Disposisi dan pengaturan dalam pemilihan pelaksana system mekanisme kinerja sudah dilakukan dengan tepat karena setiap instuksi dari pusat sudah mencoba dilakukan seluruhnya sesuai Keputusan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak

b. Insentif

Apresiasi kinerja yang diberikan ada pada anggaran panitia di Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja yang sumber dananya dari APBN. Jumlah nominal pelaksana kegiatan Belanja Jasa dengan Nominal Rp 28.796.000,00 (Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah, 2021).

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi telah sedemikian rupa telah tertata baik dari segi struktur organisasi, pembagian wewenang, dan hubungan antar unit Pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Hal ini dikarenakan setiap perintah pusat yang ada dalam standar operasional prosedur coba dilaksanakan seluruhnya. Struktur birokrasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur Birokrasi telah sedemikian rupa telah tertata baik dari segi struktur organisasi, pembagian wewenang, dan hubungan antar unit di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikarenakan setiap perintah pusat yang ada dalam standar operasional prosedur coba dilaksanakan seluruhnya.

Birokrasi berjalan dengan baik dengan bukti mekanisme sekolah penggerak sesuai yang ada pada peraturan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak. Hal ini terlihat bahwa SMPN 1 Pace masuk dalam Sekolah Penggerak sebagaimana tertera pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor: 6555/C/Hk.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. SMPN 1 Pace merupakan "PILOT PROJECT" untuk Program Sekolah Penggerak di lingkungan Dinas Kabupaten Nganjuk sehingga berupaya untuk mensosialisasikan dan mendesiminasikan kepada tenaga pendidik khususnya dan kepada para

pemangku kepentingan yang terkait. Dalam Praktiknya SMP Negeri 1 Pace melaksanakan *In House Training Program* Sekolah Penggerak Pola 74 Jam / 8 Hari (yang dilaksanakan mulai tgl 28 Juni sd 6 Juli 2021), dengan harapan para tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Pace siap menyongsong dan melaksanakan kurikulum baru dalam Program sekolah penggerak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah di SMP 1 Pace berjalan dengan baik namun masih dijumpai kendala, hal tersebut berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Komunikasi Kebijakan
Komunikasi dalam menjalankan implementasi sekolah penggerak dikatakan baik karena memenuhi indikator transmisi dan indikator kejelasan.
 - b. Sumber Daya
Sumber daya yang di miliki dalam menjalankan program sekolah penggerak berjalan dengan baik karena memenuhi 3 indikator yakni indikator dari 4 indikator sumberdaya informasi wewenang dan fasilitas. Sedangkan sumberdaya manusia belum berjalan dengan baik karena banyak guru yang memasuki usia purna saat berjalannya program sekolah penggerak.
 - c. Disposisi
Pada Disposisi sudah berjalan sangat baik karena memenuhi 3 indikator yakni efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif.
 - d. Struktur Birokrasi
Mekanisme kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak

2. Faktor Pendukung adalah adanya guru penggerak yang bersertifikasi dengan kepala sekolah yang menguasai wawasan sekolah penggerak membuat proses komunikasi dan implemementasi berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor Penghambatnya adalah banyaknya Guru yang pensiun membuat pelaksanaan program sekolah penggerak berjalan timpang karena kurangnya personil

Saran

1. Perlu adanya regenerasi guru penggerak secepatnya untuk membantu implementasi Program sekolah penggerak di SMP 1 Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Tindak lanjut kekurangan setiap kegiatan mampu di laksanakan dalam tempo yang lebih cepat sesuai dengan aturan dan arahan pendamping

REFERENSI

- Afriansyah, A. (2022). Home as an Educational Arena: Adaptation and Strategies of Parents in Urban Area Educating Children During Pandemic. *Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jl. Gatot Subroto*, 13(10), 12710. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2168>linkonline:<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>
- Amri, A., Tebe, Y., Siantoro, A., Indrawati, M., & Prihadi, C. (2021). Teachers voices on school reopening in Indonesia during COVID-19 pandemic. *Social Sciences & Humanities Open*, 4(1), 100218. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100218>
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, 85, 102436. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436>
- Faizal, N. A. (2021). *USAHA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI MANDATORY SPENDING ANGGARAN PENDIDIKAN*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/usaha-meningkatkan-kualitas->

- pendidikan-melalui-mandatory-spending-anggaran-pendidikan-
- Fauzi, A. (2022). Implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak (Studi kasus pada SMAN 1 Pengaron Kabupaten Banjar). *Jurnal Pahlawan*, 18(2), 18–22. <https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>
- Khusni, F., Muhammad, Muh Munadi, A., & Matin, A. (2022). mpelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di MIN 1 Wonosobo. *Jurnal Kependidikan Islam*, 12(1), 60–71.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2020). *COVID-19: Laporan baru UNICEF mengungkap setidaknya sepertiga anak sekolah di seluruh dunia tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh selama sekolah ditutup*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/covid-19-laporan-baru-unicef-mengungkap-setidaknya-sepertiga-anak-sekolah-di-seluruh>
- Pratiwi, Solihin, & Rahmah. (2019). *Regulasi guru dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran*. Pusat Penelitian Kebijakan.
- Puslitjak & INOVASI. (2021). *Pemulihan pembelajaran: Waktunya untuk bertindak risalah kebijakan*.
- Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Revika Aditama.
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 6.
- The SMERU Research Institute-The RISE Programme in Indonesia. (2020). *Memulihkan penurunan kemampuan siswa saat sekolah di Indonesia dibuka kembali*.
- Triputra, R., Dedi, Wulandari, H. K., & Rahmawati, T. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka Dan Peran Pendampingan Keluarga Dan Guru/Dosen Dalam Mengatasi Learning Loss Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022(19), 81–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7223401>
- Usman, Husaini, Akbar, & S., P. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.